



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1990
TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas jasa perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah menyumbangkan pengabdian luar biasa besarnya terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan mengenai kepangkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1990 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan.
- (2) Susunan sebutan dan keselarasan pangkat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pangkat perwira:

TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut
Jenderal Besar TNI	Laksamana Besar TNI
Jenderal TNI	Laksamana TNI
Letnan Jenderal TNI	Laksamana Madya TNI
Mayor Jenderal TNI	Laksamana Muda TNI
Brigadir Jenderal TNI	Laksamana Pertama TNI
Kolonel	Kolonel
Letnan Kolonel	Letnan Kolonel
Mayor	Mayor
Kapten	Kapten
Letnan Satu	Letnan Satu
Letnan Dua	Letnan Dua

TNI Angkatan Udara	Kepolisian Negara RI
Marsekal Besar TNI	
Marsekal TNI	Jenderal Polisi
Marsekal Madya TNI	Letnan Jenderal Polisi
Marsekal Muda TNI	Mayor Jenderal Polisi
Marsekal Pertama TNI	Brigadir Jenderal Polisi
Kolonel	Kolonel
Letnan Kolonel	Letnan Kolonel
Mayor	Mayor
Kapten	Kapten
Letnan Satu	Letnan Satu
Letnan Dua	Letnan Dua

- b. TNI Angkatan Darat
 - TNI Angkatan Laut
 - Pembantu Letnan Satu
 - Pembantu Letnan Dua

Sersan Mayor
Sersan Kepala
Sersan Satu
Sersan Dua

Sersan Mayor
Sersan Kepala
Sersan Satu
Sersan Dua

TNI Angkatan Udara

Kepolisian Negara RI

Pembantu Letnan Satu
Pembantu Letnan Dua
Sersan Mayor
Sersan Kepala
Sersan Satu
Sersan Dua

Pembantu Letnan Satu
Pembantu Letnan Dua
Sersan Mayor
Sersan Kepala
Sersan Satu
Sersan Dua

c. Pangkat Tamtama:
TNI Angkatan Darat

TNI Angkatan Laut

Kopral Kepala
Kopral Satu
Kopral Dua
Prajurit Kepala
Prajurit Satu
Prajurit Dua

Kopral Kepala
Kopral Satu
Kopral Dua
Prajurit Kepala
Prajurit Satu
Prajurit Dua

TNI Angkatan Udara

TNI Angkatan Laut

Kopral Kepala
Kopral Satu
Kopral Dua
Prajurit Kepala
Prajurit Satu
Prajurit Dua

Kopral Kepala
Kopral Satu
Kopral Dua
Prajurit Kepala
Prajurit Satu
Prajurit Dua

- (2a) Pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada Perwira Tinggi yang sangat berjasa terhadap perkembangan bangsa dan negara pada umumnya dan Tentara Nasional Indonesia pada khususnya.
- (2b) Pemberian pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Marsekal Besar Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Presiden atas usul Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2c) Pemberian Pangkat Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Besar